

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth. Para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2023 - 2024

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengamanatkan Kepala BKKBN selaku ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana yang telah ditargetkan sebesar 14 % pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya percepatan lintas program dan lintas sektor.

Dinamika lingkungan strategis dan pendeknya waktu yang tersedia membutuhkan dukungan penguatan teknis dan managerial bagi daerah untuk menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*. Dukungan yang diperlukan berasal dari pihak di luar pemerintah untuk membantu melengkapi, dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu melaksanakan fungsi konsultasi dan fasilitasi koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* nasional dan daerah. Sekaitan dengan hal tersebut, BKKBN sesuai dengan amanat di dalam Perban Nomor 12 Tahun 2021, membentuk Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disebut sebagai Satgas *Stunting*. Pembentukan Satgas *Stunting* telah dilaksanakan pada tahun 2022, dan dalam pelaksanaannya telah banyak membantu pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* melengkapi pelaksanaan program yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Program Percepatan Penurunan *Stunting* masih berjalan sampai target 14 % pada tahun 2024 dapat tercapai. Untuk itu, keberadaan Satgas *Stunting* masih diperlukan, dengan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan rekrutmen dan pelaksanaan tugas Satgas *Stunting*. Atas dasar itu diperlukan panduan Satgas *Stunting* yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai pemberitahuan kepada seluruh Kepala Perwakilan Provinsi untuk segera melaksanakan proses perekrutan Satgas *Stunting* di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada Panduan Satuan Tugas *Stunting* Tahun 2023-2024

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi arah kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; Peran Satgas *Stunting* dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; mekanisme perekrutan Tim Program pada Satgas *Stunting*; mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satgas *Stunting*.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703):

h l

12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).

E. Isi Edaran

1. BKKBN membentuk Satgas *Stunting* dalam membantu Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting*;
2. Perekrutan dan pembentukan satgas *Stunting* di Perwakilan BKKBN Provinsi didelegasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ;
3. Dalam pelaksanaan Pembentukan Satgas *Stunting*, Kepala Perwakilan BKKBN mengacu kepada Panduan Satuan Tugas Satgas *Stunting* 2023-2024;
4. Pelaksanaan perekrutan Satgas *Stunting* mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan proses pengadaan yang berlaku;
5. Pembentukan Satgas *Stunting* agar segera berproses mulai bulan November 2022 sampai dengan akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 sudah dapat didayagunakan;
6. Pelaksanaan Pembentukan Satgas *Stunting* agar dilaksanakan secara cepat, transparan, dan akuntabel.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO

Tembusan:
Seluruh PTM dan PTP BKKBN

h v